

Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 233/PM/K.JB-19/IX/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Bandung, 24 September 2024

Kepada Yth.
KPU Kota Bandung
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota;

9. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah pada tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2024, Bawaslu Kota Bandung memperlakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau KPU Kota Bandung untuk segera menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung dengan memperhatikan usulan dari Pasangan Calon serta berpedoman pada jadwal tahapan Kampanye Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Menghimbau KPU Kota Bandung untuk segera mengumumkan nama tim Kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, Pihak lain dan/atau relawan Pasangan Calon yang telah didaftarkan, pada papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kota Bandung serta menembuskannya kepada Bawaslu Kota Bandung;
3. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk mengumumkan visi, misi dan program seluruh calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kota Bandung dalam rangka Pendidikan politik;
4. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum yang memuat desain materi kampanye dan program Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, serta mencetak bahan

kampanye tersebut secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh pasangan calon;

5. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye yang memuat desain materi kampanye dan program Pasangan Calon dan/atau tim kampanye;
6. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan dan mengeluarkan keputusan KPU Kota Bandung terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, yang mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Bandung serta mempertimbangkan Kawasan khusus dan Kawasan tematik;
7. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan alat peraga kampanye yang sebelumnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilihan dan/atau gabungan partai politik, Bawaslu Kota Bandung serta Pemerintah Kota Bandung;
8. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk memfasilitasi pelaksanaan kampanye dengan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik, serta mengatur terkait jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media masa cetak dan media masa elektronik pada waktu yang telah ditetapkan;
9. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk memfasilitasi metode kampanye debat publik untuk seluruh Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk memastikan menerima seluruh pemberitahuan agenda metode kampanye dari petugas penghubung Pasangan Calon dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Bandung;
11. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum seluruh Pasangan Calon dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon, menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia, memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
12. Menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk melaksanakan dan mempedomani seluruh ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun

2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Bandung dengan penuh integritas dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Serentak Tahun 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);*
2. *Arsip*